

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia sangat bergantung kepada Bank, karena bank menawarkan jasa perkreditan dan jasa keuangan lain yang melayani kebutuhan usaha bagi semua sektor perekonomian, selain itu bank juga menawarkan sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian, bank juga menjadi tempat yang aman dalam menyimpan dana bagi perusahaan, badan-badan usaha milik pemerintah maupun swasta. Kebutuhan akan jasa bank yang semakin tinggi mendorong munculnya berbagai jenis bank, salah satunya adalah bank syariah. Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dibidang keuangan syariah ini tentu saja membuka peluang bagi bank syariah untuk juga ikut lebih aktif didalam mensukseskan perekonomian Indonesia. Pengalaman dimasa krisis menunjukkan bahwa bank syariah terbukti mampu bertahan dari berbagai guncangan dan relatif tidak membutuhkan banyak bantuan pemerintah. Ini berarti bahwa upaya pengembangan lembaga keuangan syariah juga sekaligus akan membantu ketahanan perekonomian nasional. Untuk itu, harus didesain kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah

juga sekaligus memungkinkan lahirnya pemikiran-pemikiran dari para ahli ekonomi untuk menghasilkan konsep atau teori ekonomi islam yang sejalan dengan hukum islam.

Bersamaan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, jumlah pembiayaan bank syariah juga mengalami peningkatan yang tajam. Kualitas pembiayaan bank syariah juga menunjukkan kinerja yang membaik dengan ditunjukkan oleh semakin besarnya porsi pembiayaan. Bank syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan yang sangat menarik. Ada 8 macam pembiayaan pada bank syariah, yaitu akad *wadiah*, akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna*, akad *ijarah*, dan akad *qardh*. Pembiayaan tersebut berasal dari bank umum syariah dan unit usaha syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia.

Menurut SAK Syariah No. 102:2017 tentang murabahah, menyatakan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada

pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Akad murabahah juga memperkenalkan penawaran harga yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon tersebut merupakan hak pembeli.

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang Nomer 10 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Sejalan dengan kinerja perekonomian Indonesia yang kian membaik, perbankan syariah mampu mempertahankan kinerja yang positif disertai dengan terus meningkatnya fungsi intermediasi. Tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, seperti melakukan fungsi untuk mendukung sektor riil melalui pembiayaan sesuai prinsip syariah dan transaksi riil (fungsi intermediasi), dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembiayaan sebagai upaya lembaga finansial dalam menggerakkan sektor riil mendapat perhatian tinggi dari perbankan syariah.

Menurut UU No. 10 tahun 1998, dalam pasal 29 ayat 3 dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Dalam melakukan pembiayaan, bank syariah perlu memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan diantaranya adalah *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Dana Pihak Ketiga* (DPK), *Margin Keuntungan* dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Tabel 1.1

RATA-RATA PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

No	Tahun	Pembiayaan
1	2012	88.004
2	2013	110.565
3	2014	117.371
4	2015	112.111
5	2016	125.635

Sumber : www.ojk.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata pembiayaan murabahah pada tahun 2012 sampai 2014 mengalami kenaikan, sedangkan di tahun 2015 mengalami penurunan, dan pada tahun 2016 kembali mengalami kenaikan.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank didalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan dana yang dikumpulkan dari masyarakat. Yang artinya semakin tinggi rasio tersebut

memberikan indikasi maka semakin tinggi pula kemampuan bank dalam melakukan penyaluran pembiayaan. Pengujian variabel FDR terhadap pembiayaan murabahah yang telah dilakukan oleh Diah Nurdiawati (2017) membuktikan bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan hasil penelitian dari M.fauzan (2017) FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat baik perorangan maupun badan, sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber daya dana pihak ketiga, apabila dana yang dimiliki bank bertambah maka dana tersebutlah yang akan mengalokasikan ke berbagai bentuk penyaluran. Pengujian variabel DPK terhadap pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Faisal Rahman (2017) bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan menurut Ratu Vien (2017) DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Margin Keuntungan adalah Bank syariah menetapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan murabahah, ijarah, ijarah *muntahiya bit tamlik*, salam dan istihna. Margin keuntungan salah satunya diperoleh dari transaksi jual beli (murabahah). Tujuan adanya margin keuntungan adalah untuk mengetahui besarnya kecilnya pendapatan (keuntungan) dan besarnya pembagian keuntungan dari hasil pembiayaan. Pengujian variable Margin

Keuntungan berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah menurut Kristiana Octaviana (2013), sedangkan menurut Mustika Ramadhani (2011) Margin Keuntungan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah memperlihatkan kecukupan modal dalam membiayai operasi bank, tingkat kecukupan modal yang dimiliki oleh suatu bank berkaitan dengan pembiayaan yang disalurkan. Pengujian variabel CAR terhadap pembiayaan murabahah menurut Kristiana Octaviana (2013) bahwa CAR berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan menurut Ratu Vien (2017) CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Penelitian ini menggunakan teori *stewardship* yang artinya teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang agar para manajer sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan (sejalan) *principal*.

Penelitian ini penting dilakukan karena terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian. Motivasi penelitian ini adalah untuk meneliti kembali faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi pembiayaan murabahah, oleh karena itu penulis ingin menganalisis pengaruh variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana **“PENGARUH FDR, DPK, MARGIN KEUNTUNGAN DAN CAR TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH”**.

1.2 **Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah ?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah ?
3. Apakah Margin Keuntungan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah ?
4. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah ?

1.3 **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan murabahah.
2. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan murabahah.
3. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh Margin keuntungan terhadap pembiayaan murabahah.
4. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan murabahah.

1.4 **Manfaat Penelitian**

Peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi penulis

Hasil peneliti ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah berupa pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh FDR, DPK, Margin Keuntungan dan CAR terhadap pembiayaan murabahah bank syariah.

2. Bagi Bank Syariah

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Bank khususnya pihak manajemen bank tentang pos-pos apa saja yang ada dilaporan keuangan yang mempengaruhi pada pembiayaan murabahah di perbankan syariah

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap dengan mengadakan penelitian secara langsung serta dihadapkan kepada kenyataan yang ada, peneliti ini dapat dijadikan referensi bagi yang akan mengadakan kajian lebih luas dalam bahasan ini.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penelitian ini disusun secara sistematis dengan maksud agar mempermudah dalam melakukan penelitian secara jelas, dan memperoleh gambaran yang cukup jelas tentang obyek pengamatan ini, adapun uraian sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Sesuai dengan pembahasan di atas, bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan tentang penelitian terdahulu, teori-teori ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti hipotesis yang dipakai sebagai dasar pemikiran untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh FDR, DPK, Margin Keuntungan dan CAR pada pembiayaan murabahah pada Bank Syariah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian, rancangan penelitian, batasan penelitian agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah, berisi pula tentang identifikasi variable baik mengenai variable dependen maupun variable independen yang digunakan pada penelitian ini, definisi operasional mengenai variable-variabel tersebut, populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian ini, data dan metode pengumpulan data untuk mendukung penelitian ini, beserta teknik analisis data yang di jelaskan secara rinci tentang tahap-tahap yang akan dilakukan dalam menganalisis data

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini diuraikan tentang gambar subyek penelitian, analisis data, analisis deskriptif, analisis statistik, analisis pengujian hipotesis dan pembahas.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini di uraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan beberapa saran yang merupakan bagian penelitian.